

DEMOKRATISASI DAN KEBEBASAN MEMILIH WARGA NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM

Oleh:

SARBAINI, SH. MH.

Abstrak

Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan didalam Pemerintahan, karena itu setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara. Dikebanyakan negara demokrasi, Pemilu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Hasil Pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Dengan adanya Pemilu diharapkan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mampu mengerti mengenai aspirasi dari rakyat terutama dalam proses perumusan kebijakan publik dengan adanya sistem pergiliran kekuasaan. Pemilu juga memberikan peluang bagi terpentalnya sejumlah partai politik dari parlemen pada setiap Pemilu berikutnya. Sehingga kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang tidak serta merta menjadikan partai politik yang berada di parlemen lupa sehingga setiap partai politik tidak dapat mempertahankan kekuasaannya.

Kata Kunci : Demokratisasi, Kebebasan Memilih, Pemilihan Umum.

I. PENDAHULUAN

Masalah mendasar yang menentukan bangunan suatu negara adalah konsep kedaulatan yang dianut. Kedaulatan merupakan konsepsi yang berkaitan dengan kekuasaan tertinggi dalam organisasi negara. "Kekuasaan tertinggi tersebut biasanya dipahami sebagai sesuatu yang bersifat abstrak, tunggal, dan utuh, serta tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi."¹ Sekalipun demikian, pengakuan terhadap pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara tidak mutlak. Ia mengalami perkembangan baik dari sisi pemikiran maupun praktik ketatanegaraan, mulai dari kedaulatan tuhan hingga gagasan kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat.

Dalam pandangan Thomas Hobbes dalam bukunya *De Cive* (1642), yang dikutip oleh Saldi Isra, menyatakan bahwa: "Kedaulatan merupakan fungsi essensial yang ada pada

¹ Saldi Isra, *Demokrasi Konstitusional*, Konpress, Jakarta, 2013, hal. 3.

negara.”²Dalam bukunya konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia (2005), Jimly Asshidiqie menggambarkan pandangan Thomas Hobbes yang menyatakan: “konsep kedaulatan yang membedakan organisasi negara dari organisasi sosial lainnya, kedaulatan adalah jiwa dari lembaga politik yang disebut negara, yang disimbolkan sebagai makhluk yang kebal dan tak terkalahkan, yang disebut sebagai *leviathan*.”³

Sebagai pengaruh dari ajaran kedaulatan tersebut, dalam studi hukum dan politik kedaulatan dicirikan sebagai kekuasaan yang mutlak, abadi, utuh dan tunggal tak terbagi dan bersifat lebih tinggi. Pada masa sekarang konsep kedaulatan yang absolut seharusnya tidak dipertahankan lagi. Konsep kedaulatan haruslah dipahami sebagai konsep kekuasaan tertinggi yang dapat saja dibagi dan dibatasi. Siapapun pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan, harus selalu ada pembatasan oleh hukum dan konstitusi, sebagai wujud hukum tertinggi yang dibuat oleh pemilik kedaulatan itu sendiri.

Dalam khazanah pemikiran tentang negara dan praktik kenegaraan sepanjang peradaban manusia, dikenal lima teori atau ajaran tentang kedaulatan. Kelima teori itu adalah kedaulatan tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Sejak perkembangan peradaban rasionalisme, teori kedaulatan yang saat ini paling banyak dianut oleh negara-negara di dunia adalah kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Kedaulatan rakyat menjadi landasan berkembangnya demokrasi.

Istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara.

Secara etimologis, demokrasi berasal bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk dan *cratein* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dengan demikian, secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana kedaulatan atau kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Demokrasi telah ada sejak zaman Yunani Kuno. Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln mengatakan demokrasi adalah *government of the people, by the people and for the people* atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

²*Ibid.*

³*Ibid.*

Demokrasi telah menjadi arus utama negara-negara modern. Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan didalam Pemerintahan, karena itu setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara.

Dikebanyakan negara demokrasi, Pemilu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Hasil Pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Dengan adanya Pemilu diharapkan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mampu mengerti mengenai aspirasi dari rakyat terutama dalam proses perumusan kebijakan publik dengan adanya sistem pergiliran kekuasaan. Pemilu juga memberikan peluang bagi terpentalnya sejumlah partai politik dari parlemen pada setiap Pemilu berikutnya. Sehingga kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang tidak serta merta menjadikan partai politik yang berada di parlemen lupa sehingga setiap partai politik tidak dapat mempertahankan kekuasaannya.

Peserta Pemilu adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam Pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat. Partai politik sendiri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintah yang didasarkan pada pemilihan formal dari warganegara yang memenuhi syarat. Secara universal pemilu adalah instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk menentukan para wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga legislatif, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan: *Kedaulatan berada ditangan*

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat itu antara lain tercermin dengan dilaksanakannya pemilihan umum dalam waktu-waktu tertentu. Pemilihan umum adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum. Didalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang adanya pemilu yaitu di bab VIIB Pasal 22E yaitu tentang Pemilihan Umum. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilihan umum atau memperlambat pemilihan umum tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat.

Wakil-wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat tersebutlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam waktu yang relatif pendek, maupun dalam jangka waktu yang panjang.

Dalam perkembangannya, demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat secara sepenuhnya hanya mungkin terjadi pada negara yang wilayahnya dan jumlah warganya sangat kecil, seperti di negara kota (*polis*) pada masa Yunani Kuno.⁴ Hal ini melahirkan sistem demokrasi perwakilan yang bertujuan agar kepentingan dan kehendak warga negara tetap dapat menjadi bahwa pembuatan keputusan melalui orang-orang yang mewakili mereka. Didalam gagasan demokrasi perwakilan kekuasaan tertinggi (kedaulatan) tetap ditangan rakyat, tetapi dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri.⁵ Agar wakil-wakil rakyat tersebut benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat maka wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat.

Demokrasi perwakilan yang konstitusional merupakan cara untuk melaksanakan demokrasi. Dahl berpendapat bahwa demokrasi perwakilan merupakan bentuk demokrasi dalam skala besar yang membutuhkan lembaga-lembaga politik tertentu sebagai jaminan terlaksananya demokrasi, yaitu:

1. Para Pejabat yang dipilih
2. Pemilihan umum yang bebas, adil dan berkala
3. Kebebasan berpendapat

⁴ Lihat Mac Iver, *Negara Modern*, Judul Asli: *The Modern State*, Penerjemah: Drs. Moertono, Jakarta, Bina Aksara, 1988, hal. 313.

⁵ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hal. 5.

4. Sumber informasi alternatif
5. Otonomi asosiasional
6. Hak kewarganegaraan yang inklusif.⁶

Demokrasi perwakilan adalah demokrasi yang dibuat untuk dapat dipraktikkan dalam jangka waktu yang lama dan mencakup wilayah yang luas. Menurut Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh Janedjri M. Gaffar menyatakan, “bahwa dalam demokrasi perwakilan, fungsi pemerintahan diahlikan dari warga negara kepada organ-organ negara, untuk mengisi organ-organ negara dilakukan melalui nominasi yang demokratis, yaitu pemilihan umum.”⁷

Sebagai elemen kunci pelaksanaan demokrasi, tentu saja Pemilu harus diselenggarakan secara demokratis pula. Pemilu harus mencerminkan prinsip dan nilai demokrasi, serta dapat menjadi jalan bagi pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Sifat demokratis Pemilu diperlukan untuk menjaga bahwa Pemilu sebagai suatu mekanisme demokrasi dapat mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Melalui Pemilu, rakyat tidak hanya memilih orang yang akan menjadi wakilnya dalam menyelenggarakan negara, tetapi juga memilih program yang dikendaki sebagai kebijakan negara pada pemerintahan selanjutnya.

Tujuan pelaksanaan Pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat. Pemilu yang tidak mampu mencapai tujuan itu hanya akan bersifat formalitas sebagai pemberian legitimasi bagi pemegang kekuasaan negara, Pemilu demikian adalah Pemilu yang kehilangan ruh demokrasi.

Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pemilu bagi bangsa Indonesia memiliki arti yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Suatu Pemilu dikatakan sukses tidak hanya dilihat dari terlaksananya semua tahapan sampai terisinya jabatan-jabatan yang dipilih, yaitu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tidak dapat dikatakan sebagai Pemilu yang berhasil, jika mereka terpilih

⁶ Robert A, Dahl, *Perihal Demokrasi: Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, Judul Asli: *On Democracy*, Penerjemah: A. Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999, hal. 18-19.

⁷ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konpress, Jakarta, 2013, hal. 3.

melalui cara-cara yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan yang bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil.⁸

Asas langsung, umum, bebas dan rahasia terkait dengan cara pemilih menyampaikan suaranya, yaitu harus secara langsung tanpa diwakilkan berlaku umum bagi semua warga negara, dilakukan secara bebas tanpa adanya paksaan, dan secara rahasia. Asas jujur mengandung arti bahwa Pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Sesuai dengan asas jujur, tidak boleh ada suara pemilih yang dimanipulasi. Sedangkan asas adil, adalah perlakuan yang sama terhadap peserta Pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta Pemilu atau pemilih tertentu.

Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara Pemilu. Asas jujur dan adil tidak hanya terwujud dalam mekanisme prosedural pelaksanaan Pemilu, tetapi juga harus terwujud dalam segala tindakan penyelenggaraan, peserta, pemilih, bahkan pejabat pemerintah. Dengan demikian, asas jujur dan adil menjadi spirit keseluruhan pelaksanaan Pemilu. Menurut Jimly Asshiddiqie, "asas luber menyangkut sifat objektif yang harus ada dalam proses pelaksanaan atau mekanisme Pemilu, terutama pada saat seseorang melaksanakan hak pilihnya, sedangkan asas Jurdil terutama terkait dengan sikap subjektif penyelenggara dan pelaksana Pemilu yang harus bertindak jujur dan adil."⁹

Untuk memastikan bahwa seluruh warga negara yang memiliki hak pilih dapat menggunakan haknya tentu diperlukan prosedur tertentu, Prosedur juga diperlukan untuk menghindari kemungkinan kecurangan Pemilu yang bertentang dengan asas Luber dan Jurdil, semisal kemungkinan seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Selain itu, prosedur juga diperlukan sebagai satu kesatuan perencanaan penyelenggaraan Pemilu terkait dengan logistik Pemilu penentuan pembagian TPS, serta distribusi logistik. Namun demikian pembentukan prosedur tidak boleh menghalangi hal yang substansial, yaitu memenuhi hak pemilih untuk memilih.

⁸ Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi*, Murai Kencana, Jakarta, 2004, hal. 155.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi HTN FH UI, Jakarta, 2002.

Salah satu masalah prosedural yang mengemuka baik dalam Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden adalah menyangkut tentang DPT yang banyak menuai kritik dari berbagai pihak. Kecaman itu datang akibat kelemahan dalam susunan DPT, yakni adanya warga negara yang terdaftar lebih dari satu kali dalam DPT, sebaliknya disisi lain banyak warga negara yang memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT.

Kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan terlanggarnya hak pilih (*rights to vote*) warga negara yang merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu tentu bertentangan dengan substansi demokrasi sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan rakyat melalui mekanisme pemilu.

Di sisi lain, hal itu akan mempengaruhi jumlah partisipasi warga negara dalam Pemilu yang pada akhirnya mengurangi legitimasi hasil pemilu. Jika masalah tersebut tidak diselesaikan, bukan tidak mungkin akan muncul pandangan bahwa Presiden Wakil Presiden, atau anggota Legislatif yang dipilih bukan merupakan pilihan rakyat yang sesungguhnya.

Pada dasarnya, Semua hal tersebut yang diuraikan diatas, turut melatarbelakangi penulis untuk mengkaji lebih lanjut masalah demokratisasi dan Kebebasan Warga Negara dalam suatu tinjauan Hukum Ketatanegaraan ke depan.

Dari apa yang diuraikan penulis diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimanakah kebebasan warga negara dalam proses demokratisasiditinjau dari hukum ketatanegaraan kedepan ?

II. PEMBAHASAN

a. Kebebasan Warga Negara dalam Proses Demokratisasi Ditinjau dari Hukum Ketatanegaraan Kedepan

Suatu pemerintahan disebut pemerintahan yang demokratis jika pemerintahan tersebut menempatkan kewenangan tertinggi berada di tangan rakyat, kekuasaan pemerintah harus dibatasi, dan hak-hak individu harus dilindungi. Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak kelemahan dan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip di negara-negara yang mengaku adalah negara demokrasi. Penerapan prinsip-prinsip demokrasi di masing-masing negara bersifat kondisional, artinya harus disesuaikan dengan situasi negara dan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Menurut pandangan Lyman Tower Sargent (1986:43), prinsip-prinsip demokrasi meliputi:

- a. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik;
- b. tingkat persamaan tertentu diantara warganegara;
- c. tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui oleh para warga negara;
- d. suatu sistem perwakilan;
- e. suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.

Bagi Negara demokrasi modern, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Mengaitkan pemilu dengan demokrasi sebenarnya dapat dilihat dalam hubungan dan rumusan yang sederhana, ada yang mengatakan bahwa Pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi, jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, maka cara rakyat untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan melalui pemilu.

Pemilu adalah sarana yang utama untuk mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Substansi Pemilu adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Suara rakyat diwujudkan dalam bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai calon yang ada. Sebagai suatu hak, hak memilih harus dipenuhi dan sesuai dengan amanat konstitusi.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, Pemilu telah dilaksanakan beberapa kali dengan karakter yang berbeda-beda. Pemilu pertama pada Era Orde Lama, yang dilaksanakan pada tahun 1955, demokrasi Negara Indonesia lebih mengarah ke demokrasi liberal. Pada tahun 1955 ada 2 kali periode, Pemilihan pertama pada tanggal 29 September 1955, dimana rakyat Indonesia memilih anggota DPR. Lalu periode Kedua pada tanggal 15 Desember 1955 memilih anggota Konstituante yang diikuti dari 30 Partai Politik sebagai peserta Pemilu dan calon anggota konstituante yang dipilih lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perseorangan, tetapi pasca pemilu tersebut kondisi politik Indonesia sarat dengan berbagai konflik. Sehingga jadwal pemilu berikutnya seyogyanya dilakukan pada tahun 1960, tetapi tidak bisa terselenggara. Sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959, yang isinya membubarkan DPR dan Konstituante hasil Pemilu tahun 1955 dan membentuk DPR GR, MPRS yang semua

anggotanya diangkat oleh Presiden. Pada masa pemerintahan orde lama. Walaupun Pemilu pada tahun 1955 dipandang sebagai Pemilu yang demokratis pada saat itu, tetapi bukan tanpa masalah. Pemilu tahun 1955 melahirkan stabilitas politik, yang justru berujung pada lahirnya otoritarian pada masa demokrasi terpimpin. Berbeda pada pemilu-pemilu era Orde Baru, tak dapat dibantah selalu terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, sehingga ada yang mengatakan bahwa Pemilu pada masa Orde Baru hanya untuk menjadi alat untuk memperkuat legitimasi kepada kekuasaan yang ada.¹⁰

Melalui kekuatan politik hegemonik dalam konfigurasi politik yang otoriter, Pemerintah Orde Baru telah menciptakan pemilu yang tidak adil sejak awal, karena adanya jatah atau hak pengangkatan untuk sejumlah besar anggota DPR dan DPRD. Dimana dalam pengaturan komposisi keanggotaan lembaga perwakilan yang tidak demokratis itu. Pada era Orba yang hanya diikuti oleh tiga Partai Politik, yaitu: PPP, Golkar, dan PDI, angka partisipasi warga negara hampir mencapai 100 persen, karena doktrin penguasa kepada warga negara bahwa memilih adalah kewajiban. Yang tidak memilih dianggap telah melawan negara (subversi) dan dikriminalkan. Sebagian besar suara digiring lari ke Golkar sebagai penguasa tunggal waktu itu. Dua parpol lain hanya sebagai "pelengkap penderita". Dalam pelaksanaan pemilunya pun terjadi banyak pelanggaran dan kecurangan yang dapat dikatakan, tidak pernah diselesaikan secara hukum. Menurut Topo Santoso dan Didik Supriyanto dari tahun 1995 hingga 1999 terdapat 5 (lima) kasus pidana pemilu yang disidangkan, namun hanya 3 (tiga) saja yang pelakunya dijatuhi hukuman, kedudukan pengawas dan penegak hukum Pemilu hanya menjadi penghias pesta demokrasi lima tahunan.¹¹ Hasil Pemilu yang telah direncanakan dan kemudian diumumkan oleh Pemerintah semuanya harus diterima sebagai hasil yang benar, meskipun banyak kasus dan banyak korban dari berbagai pelanggaran.

Kemudian pada era reformasi, muncul gumpalan aspirasi dan gugatan kuat agar pemilu sebagai sarana paling nyata bagi pelaksanaan demokrasi harus diselenggarakan secara benar-benar langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sehingga pada Pemilu tahun 1999 terjadilah Pemilu yang relatif *fair* dan bersih, terutama jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu pada Orde Baru. Tetapi problem atau ancaman bagi penyelenggaraan Pemilu yang membaik itu, mulai muncul lagi di awal era ini, yaitu pelaksanaan Pemilu 1999, muncul

¹⁰ Aurel Croissant, *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur*, Freidrich-Ebert-Stiftung, Singapore, 2002, hal. 102 dan 104.

¹¹ Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu, Mengawasi Demokrasi*, Murai Kencana, Jakarta, 2004, hal. 156.

permasalahan penerimaan hasil Pemilu oleh peserta Pemilu karena ada beberapa partai politik yang masih menganggap ada kecurangan. Walaupun penyelenggaraan Pemilu pada saat itu berasal dari wakil partai politik, namun hasil pemilu tidak dapat disahkan karena adanya perbedaan pendapat. Akhirnya hasil Pemilu tahun 1999 disahkan oleh Presiden.¹²

Selain itu dalam pelaksanaan Pemilu pada era reformasi hingga sekarang juga masih terdapat berbagai bentuk pelanggaran, baik yang terjadi saat kampanye, politik uang, verifikasi, hingga penetapan. Pelanggaran dalam bentuk politik uang secara khusus ditulis oleh Herman Sulistyو dan A. Kadar. Politik uang ini dipraktikkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

- a. Penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan berupa penggunaan keuangan negara untuk tujuan keuntungan langsung maupun tidak langsung partai politik.
- b. Penyaluran dana secara melawan hukum dalam kerangka “bujukan politik” terhadap orang, kelompok atau organisasi, untuk mencapai kemenangan partai politik tertentu.
- c. Pemberian uang dan penerimaan uang yang bertujuan secara tidak sah mempengaruhi proses-proses Pemilu, seperti penentuan calon, pemungutan dan penhitungan suara, serta penetapan hasil Pemilu.¹³

Bahwa praktek kecurangan tersebut terjadi adalah rendahnya SDM, baik peserta Pemilu itu sendiri, karena sengaja melakukan kecurangan yang memanfaatkan kebodohan masyarakat, kemudian banyaknya ekonomi rakyat yang sangat rendah, sehingga sangat rentan untuk dipengaruhi dengan mengiming-imingkan uang tanpa ada melihat orangnya atau program ke depan untuk bangsa dan negara. Kecurangan yang disebut politik uang (*money politic*) adalah sangat mempengaruhi hasil pemilu tersebut, baik pemilihan legislatif, maupun Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Kepala Daerah. Belum lagi kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Timbul pertanyaan bagaimana serta langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar pelaksanaan Pemilu yang disebut Pesta Demokrasi bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya sehingga terjaminnya hak-hak demokrasi rakyat? Yaitu dengan Meningkatkan kesadaran masyarakat merupakan indikator penting untuk

¹² Janedjri M. Gaffar, *Op. Cit.*, hal. 11.

¹³ Hermawan Sulistyو dan A. Kadar, *Uang dan Kekuasaan Dalam Pemilu 1999*, KIPP Indonesia, Jakarta, hal. 4 dan 5.

memudahkan berkembangnya praktek *money politic* karena sebagian besar masyarakat hanya memikirkan keuntungan sendiri tanpa menyadari efek yang timbul di masa depan. Praktek *money politic* dapat menghancurkan masa depan negara ini karena praktek *money politic* ini akan cukup menguras keuangan suatu partai atau perorangan yang mencalonkan diri pada pemilu sehingga setelah terpilih di pemilu akan memicu niat untuk korupsi. Para pelaku praktek *money politic* ini memanfaatkan situasi perekonomian rakyat yang semakin sulit sehingga masyarakat jangan mudah tergiur dengan keuntungan yang diterima sementara ini. Sebaiknya pemerintah mengadakan sosialisasi pemilu yang bersih dan bebas *money politic* kepada masyarakat luas agar tingkat partisipasi masyarakat dalam demokrasi secara langsung meningkat. Perlu keseriusan dalam penyuluhan pendidikan politik kepada masyarakat dengan penanaman nilai yang aman, damai, jujur dan kondusif dalam memilih.

Hal tersebut dapat membantu menyadarkan masyarakat untuk memilih berdasarkan hati nurani tanpa tergiur dengan praktek *money politic* yang dapat menghancurkan demokrasi dan terjadi pelanggaran hak politik, yaitu hak pilih, karena seseorang mempergunakan hak pilihnya bukan atas dasar kesadaran, melainkan karena adanya bujukan dengan sejumlah uang atau adanya intimidasi dari penguasa untuk dipaksa memilih.

Meningkatkan sumber daya manusia ini adalah merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang telah dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi jika rakyat Indonesia sudah cerdas, sehingga tidak mudah dipengaruhi karena sudah berpikir dan menentukan orang yang akan dipilih memimpin negara ini. Dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia, maka tentu ekonomi juga meningkat, sehingga ketika menyalurkan aspirasinya pada saat pemilihan umum dapat dilaksanakan tanpa ada pengaruh dan juga bagi peserta Pemilu maupun penyelenggara Pemilu akan berjalan sesuai dengan ketentuan.

Idealnya, untuk mewujudkan pemilu yang kredibel dan berkualitas, harus diciptakan ruang dan mekanisme partisipasi yang seutuhnya, di mana warga menyusun mekanisme demokrasi dan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan sesuai dengan kehendak warga negara sendiri, tanpa ada rayuan ataupun intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan, karena Ide dari demokrasi yang digaungkan sebenarnya cukup sederhana, yaitu agar melindungi hak-hak warga negara dalam melaksanakan kebebasan untuk menyatakan pendapat.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Demokrasi yang diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat, maka konsep untuk rakyat ini seharusnya diterjemahkan dengan pengertian sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga Negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak rakyat termasuk dalam hak politik. Campur tangan negara dalam pemenuhan hak politik ini dapat dilakukan melalui perumusan kebijakan dan melakukan pengaturan. Namun, kewenangan yang dimiliki oleh negara tidak boleh bertentangan ataupun menghilangkan hak memilih dan dipilih yang merupakan manifestasi dari hak dasar warga negara yang dipilih.

Demokrasi juga harus tetap berjalan dalam hubungan antara warga negara dengan negara. Negara dan para penyelenggara negara terbentuk melalui Pemilu. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu dipandang sebagai bentuk nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat serta sebagai wujud konkrit dari partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan Pemilu selalu menjadi perhatian utama. Disinilah esensi dari demokrasi sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Disini pula hak berserikat dan mengeluarkan pendapat diperlukan sekaligus bermakna. Hak itu diperlukan dan hanya bermakna pada pemerintahan yang mau mendengarkan suara rakyat.

B. SARAN

Bahwa Negara dalam menjaga kebebasan warga negara untuk bersuara dan berpendapat menggunakan hak pilihnya dalam proses demokrasi, maka:

1. Pemerintah harus meningkatkan sumber daya manusia, untuk menuju rakyat yang cerdas.
2. Pemerintah harus meningkatkan Perekonomian, sehingga rakyat tidak mudah terpengaruh adanya politik uang.
3. Pemerintah harus menjamin hak-hak rakyat dalam berdemokrasi, tentu dengan menegakkan hukum sebagai perisai pelindungnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aurel Croissant. *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur*. Freidrich-Ebert-Stiftung. Singapore. 2002.
- Hermawan Sulistyو dan A. Kadar. *Uang dan Kekuasaan Dalam Pemilu 1999*. KIPP Indonesia. Jakarta. 2000.
- Janedjri M. Gaffar. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Konpress. Jakarta. 2013.
- Jimly Asshiddiqie. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Pusat Studi HTN FH UI. Jakarta. 2002.
- Mac Iver. *Negara Modern*. Judul Asli: *The Modern State*, Penerjemah: Drs. Moertono. Bina Aksara. Jakarta. 1988.
- Moh. Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Gama Media. Yogyakarta. 1999.
- Robert A. Dahl. *Perihal Demokrasi: Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Judul Asli: *On Democracy*. Penerjemah: A. Rahman Zainuddin. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1999.
- Saldi Isra. *Demokrasi Konstitusional*. Konpress. Jakarta. 2013.
- Topo Santoso dan Didik Supriyanto. *Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi*. Murai Kencana. Jakarta. 2004.